



**MENGASIHI
MENCERAHKAN
MELAYANI**

PANDUAN PENELITIAN DOSEN INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

2023



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI GEREJA KRISTEN PASUNDAN
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

SK KEMENDIKBUDRISTEK RI Nomor: 385/E/0/2022

JL. K.H. Wahid Hasyim / Kopo No. 161 Bandung – 40234

Telp. (022) 5212326 – 5212327 Fax. (022) 5212326

E-mail : info@institutkesehatan-immanuel.ac.id

Website : institutkesehatan-immanuel.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL
NOMOR: 15a/IKI/WR.I/LP2M/I/2023**

**TENTANG
PENETAPAN PANDUAN PENELITIAN DOSEN
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL
TAHUN 2023**

Rektor Institut Kesehatan Immanuel (IKI) :

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka implementasi kebijakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk melakukan Penguatan Penelitian dan publikasi Ilmiah di setiap perguruan tinggi yang berorientasi kepada pengembangan keunggulan penelitian yang menjadi ciri khas suatu perguruan tinggi, dan pengembangan keilmuan, maka diperlukan adanya Panduan Penelitian Dosen, di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel;

2. Bahwa sehubungan dengan butir (1) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Kesehatan Immanuel tentang Penetapan Panduan Penelitian Dosen Institut Kesehatan Immanuel Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu dan Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI GEREJA KRISTEN PASUNDAN
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

SK KEMENDIKBUDRISTEK RI Nomor: 385/E/0/2022

Jl. K.H. Wahid Hasyim / Kopo No. 161 Bandung – 40234

Telp. (022) 5212326 – 5212327 Fax. (022) 5212326

E-mail : info@institutkesehatan-immanuel.ac.id

Website : institutkesehatan-immanuel.ac.id

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 1331/KPT/I/2018 Tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung di Kota Bandung dari Yayasan BRS GKP Menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 385/E/O/2022 pada tanggal 07 Juni 2022 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung di Kota Bandung Menjadi Institut Kesehatan Immanuel di Kota Bandung;
12. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor 17/SK/YPT-GKP/IX/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor Institut Kesehatan Immanuel menjadi Rektor Institut Kesehatan Immanuel;
13. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor: 09/YPT-GKP/PER/VII/2022 tentang Statuta Institut Kesehatan Immanuel Tahun 2022.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Institut Kesehatan Immanuel tanggal 30 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Buku Panduan Penelitian Dosen Institut Kesehatan Immanuel Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Bandung, 31 Januari 2023

Rektor Institut Kesehatan Immanuel



Dr. Wintari Harningsih, S.Kp., SH., M.H.Kes

**PANDUAN PENELITIAN DOSEN
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

Pengarah

Dr. Wintari Hariningsih, S.Kp., SH., M.H.Kes
Stephanie Melia, S.Kep., Ners., MNS
Reynaldi Tresnadjaya, ST., MM
Lidya Natalia, S.Kep., Ners., MS

Penanggung Jawab

Tri Ardayani, S.Kep., Ners., M.KM

Tim Penyusun

Dr. Gurdani Yogisutanti, SKM., M.Sc
Antonius Ngadiran, S.Kep., Ners., M.Kep., M.Pd
Herwinda Sinaga, S.Kep., Ners., M.Kep
Lidya Maryani, S.Kep., Ners., M.M., M.Kep
Lilie Fauziah, S.Kep., Ners., M.Kep
Ria Angelina, S.Kep., Ners., M.Kep
Sri Rejeki, SST., M.Kes
Yuliati Widiastuti, S.Gz., M.Gz., RD
Yuliani, SE., MM

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

2023

PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan YME, maka buku Panduan Penelitian Dosen Institut Kesehatan Immanuel Tahun 2023 telah selesai disusun. Kegiatan Penelitian dengan hibah penelitian Internal di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Kesehatan Immanuel adalah bagian penting dan strategis untuk mencapai visi misi dan tujuan Institut Kesehatan Immanuel dalam pembangunan bangsa.

Kegiatan penelitian di Institut Kesehatan Immanuel dilaksanakan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 60 yang menjelaskan kewajiban dosen untuk melaksanakan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Sejalan dengan visi Institut Kesehatan Immanuel, LP2M Institut Kesehatan Immanuel mempunyai Visi Menjadi Lembaga yang berstandar global, mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM). Buku Panduan Penelitian Institut Kesehatan Immanuel ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi standar penerimaan dan penulisan proposal, laporan kemajuan serta laporan akhir dalam rangka memenuhi standar mutu penelitian di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel yang pembiayaannya melalui dana internal Institut Kesehatan Immanuel.

Buku Panduan ini disusun seiring dengan perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Kesehatan Immanuel. Buku ini juga merujuk pada Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Rencana Strategis (RENSTRA).

Luaran penelitian dalam bentuk publikasi jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus/Thomson Reuter atau jurnal nasional terakreditasi merupakan prioritas utama. Sejalan dengan program hilirisasi produk penelitian, luaran penelitian juga diarahkan untuk menghasilkan prototipe/purwa rupa, HAKI,

produk penelitian dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT). Kami berharap jika hasil penelitian tidak hanya berhenti pada publikasi jurnal saja, tetapi juga menjadi produk yang bisa dikomersialkan dan berkontribusi langsung kepada masyarakat baik masyarakat industri maupun masyarakat pada umumnya.

Kami berharap dengan terbitnya Buku Panduan Penelitian LP2M tahun 2023 dapat menjadi instrumen panduan untuk meningkatkan produktivitas dosen di Institut Kesehatan Immanuel. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberi kontribusi bagi tersusunnya buku ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Tim penyusun Panduan ini beserta seluruh jajaran dan para tenaga ahlinya yang telah menyusun Buku Panduan ini.

Bandung, Januari 2023

Tim Penyusun

LP2M Institut Kesehatan Immanuel

Sambutan Rektor Institut Kesehatan Immanuel

Salam sejahtera bagi kita semua;’

Segala hormat dan puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan yang maha Esa ,atas kasih dan penyertaannya maka buku panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian masyarakat tahun 2023 dapat tersusun. Perguruan Tinggi berkewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan tinggi ,hal ini sejalan dengan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,ditetapkan bahwa : Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,hal ini diperkuat dengan Pada pasal 60 poin a Undang – undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan dosen ,ditetapkan bahwa “dosen berkewajiban melaksanakan Pendidikan,penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat “Berdasarkan Undang – undang No 12 tahun 2012 ditetapkan , pada Pasal 12 ayat (2) ” Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya” dan Pasal 45 ayat(1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan ayat (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Sejalan dengan kebijakan IKI untuk mencapai visi sebagai perguruan kesehatan professional,berwawasan global, berkarakter unggul, berlandaskan nilai-nilai Kristiani di tahun 2040, Institut Kesehatan Immanuel melalui RKRA, telah mennganggarkan dana penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat perguruan tinggi, merupakan salah satu kompetitif yang diperuntukan bagi dosen IKI dan untuk mengarahkan serta membina kemampuan meneliti sehingga dosen dapat meningkatkan publikasi penelitian yang bersaing ditingkat nasional maupun internasional. Besaran biaya berbasis luaran diatur mengacu pada rencana anggaran IKI, hal ini untuk memotivasi dosen untuk memenuhi target luaran yang dijanjikan .

Setiap kegiatan riset akan memudahkan pemetaan potensinya kearah hilirisasi dan komersialisasi hasil riset,selain itu penggunaan SINTA untuk akreditasi nasional dan Internasional terindeks atau terindeks scopus.Sebagai media pengukuran produktivitas riset dan pengabdian masyarakat juga dioptimalkan akses pendanaan melalui LP2M disesuaikan

dengan Anggaran Perguruan Tinggi. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen (Kepmendikbud No 754/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga layanan Pendidikan Tinggi Kemendikbud tahun 2020). Kategori luarannya adalah: (a) Karya tulis ilmiah terdiri atas : jurnal ilmiah, buku akademik), Karya rujukan: buku saku (handbook) pedoman (guidelines), manual, buku teks (*textbook*), monograf, ensiklopedia, kamus) Studi kasus, Laporan penelitian untuk mitra, (b) Karya terapan, terdiri atas: Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe), (c) Karya seni, terdiri atas: 1) Visual, audio, audio-visual, pertunjukan, *performance*).

Buku panduan ini juga mengakomodasi riset yang berkaitan dengan unggulan perguruan tinggi dan atau fakultas/program studi serta mengimplementasikan ciri organisasi IKI berlandaskan mengasahi, melayani dan mencerahkan sehingga dibutuhkan inovasi dalam meningkatkan kualitas Pendidikan tinggi dan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia .

Atas terbitnya buku panduan ini, kami mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun serta para pihak yang telah memberikan sumbangsih ,semoga panduan ini memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas dosen, memajukan masyarakat, bangsa dan dunia Pendidikan Indonesia.

Bandung, Januari 2023

Rektor Institut Kesehatan Immanuel

Dr. Wintari Hariningsih, SKp, SH, MH.Kes.

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar.....	i
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3 Tujuan.....	3
BAB II PELAKSANAAN DAN MEKANISME.....	4
2.1. Tahapan Pelaksanaan LP2M	5
2.2. Ketentuan Penggunaan Anggaran.....	8
2.3. Ketentuan Umum.....	8
2.4 Penghargaan dan Sanksi.....	11
BAB III PENELITIAN.....	12
3.1 Hibah Penelitian Pemula (HPP).....	12
3.2 Hibah Penelitian Unggulan (HPU)	13
BAB IV PEDOMAN PENULISAN.....	16
4.1 Pedoman Penulisan Proposal Penelitian	16
4.2 Kriteria penilaian substansi proposal.....	19
Lampiran.....	23

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jenis Pengeluaran Anggaran.....	8
Tabel 3.1 Luaran dan Dampak Penelitian.....	17
Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	17
Tabel 3.3 Tabel Tingkat Kesiapan Teknologi.....	21

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Contoh halaman sampul Proposal
- Lampiran 2. Identitas Usulan/Proposal
- Lampiran 3. Lembar Pengesahan Proposal
- Lampiran 4: Template Substansi Proposal Penelitian
- Lampiran 5. Rancangan Usulan Biaya
- Lampiran 6. Sistematika Pelaporan Kemajuan
- Lampiran 7. Sistematika Pelaporan Kemajuan
- Lampiran 8. Sistematika Laporan Hasil Penelitian
- Lampiran 9. Lembar Pengesahan Hasil Penelitian
- Lampiran 10. Format Surat Pernyataan Orisinalitas Peneliti
- Lampiran 11. Format Surat Pernyataan Peneliti
- Lampiran 12. Capaian Luaran
- Lampiran 13. Rekapitulasi Penggunaan / Kemajuan
- Lampiran 14. Curriculum Vitae
- Lampiran 15. Lembar Pernyataan Keasliaan
- Lampiran 16. Pedoman Penilaian Hibah Penelitian
- Lampiran 17. Format Masukan Tim Reviewer
- Lampiran 18. Kontrak Hibah Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Institut Kesehatan Immanuel (IKI) sebagai perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 20. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Selaras dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 dan 46 menyatakan Penelitian sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh sivitas akademika dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan. Hasil penelitian di tingkat perguruan tinggi diharapkan bermanfaat untuk:

1. Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran;
 2. Peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
 3. Peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
 4. Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan
 5. Peningkatan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan
- Merujuk panduan penelitian Direktorat Jendral Pendidikan, Riset, dan Teknologi, sebagai Perguruan tinggi juga diwajibkan untuk mengembangkan program penelitian unggulan guna memanfaatkan kepakaran, sarana dan prasarana yang ada di perguruan tinggi selaras dengan kebutuhan pembangunan lokal, nasional maupun internasional.

Pengelolaan penelitian dan publikasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IKI diarahkan untuk:

1. Mewujudkan keunggulan penelitian
2. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian pada tingkat nasional dan internasional;

3. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian yang bermutu;
4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di Institut Kesehatan Immanuel;
5. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

Dalam upaya membangun landasan pengembangan arah penelitian yang mendukung Institut Kesehatan Immanuel menuju pemeringkatan akreditasi unggul. Kinerja secara kelembagaan disajikan oleh Kemenristekdikti melalui Sistem Indeksasi dan Sitasi Indonesia (SINTA) di laman <https://sinta.ristekbrin.go.id/> yang memberikan peringkat perorangan, lembaga, dan nasional.

Target penelitian Institut Kesehatan Immanuel (IKI) diharapkan dapat mempertahankan budaya ilmiah unggul Institut Kesehatan Immanuel (IKI) menghasilkan target luaran. Luaran Artikel pada jurnal bereputasi baik nasional dan internasional berdasarkan kategorisasi www.scimagojr.com berpotensi meningkatkan perolehan jumlah sitasi yang menjadi salah satu faktor pada pemeringkatan universitas dunia.

1.2. Landasan Hukum

Program Hibah Penelitian Internal LP2M IKI berdasarkan kebijakan dan peraturan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 60 yang menjelaskan kewajiban dosen untuk melaksanakan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi;
4. Perpres Nomor 38 Tahun 2018 Rencana induk riset nasional 2017-2045;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi no 42 tahun 2016 tentang Pengukuran Dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Komite Penilai dan/atau Reviewer dan Tata Cara Penilaian Pelaksanaan Penelitian;
8. Permenristekdikti-Nomor-20-Tahun-2018-Tentang-Penelitian;
9. RKRA Operasional Institut Kesehatan Immanuel terkait anggaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
10. Rencana Induk Pengembangan Institut Kesehatan Immanuel

1.3. Tujuan

Program hibah penelitian internal LP2M IKI tahun 2023 ditujukan untuk membangun atmosfir dosen dalam budaya penelitian yang kokoh, berkelanjutan dan berkualitas sebagai landasan utama dalam menjalankan Perguruan Tinggi berbasis penelitian. Tujuan jangka pendek dan panjang program ini direncanakan menghasilkan karya kebanggaan IKI yang dapat diaplikasikan untuk kemajuan bangsa dan negara, peningkatan kapasitas Dosen IKI dan Kolaborasi Nasional dan Internasional.

Tujuan jangka pendek program ini direncanakan untuk memacu pertumbuhan penelitian yang berkualitas tinggi berdasarkan standar nasional maupun internasional, memacu citivitas akademika IKI lebih aktif dan produktif dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian.

BAB II

PELAKSANAAN DAN MEKANISME

Untuk mencapai tujuannya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IKI bertekad untuk mengembangkan manajemen penelitian yang sehat, kualitas dan kuantitas Penelitian untuk mendukung pencapaian Visi, meningkatkan atmosfer akademik, dan program internasionalisasi, serta daya saing nasional. Maka berdasar Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) penyelenggaraan institusi LP2M harus memenuhi Standar Nasional Penelitian yang meliputi kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi (PT) yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas standar penelitian a) hasil; b) isi; c) proses; d) penilaian; e) peneliti/pengabdian; f) sarana dan prasarana; g) pengelolaan; serta h) pendanaan dan pembiayaan.

Dalam pelaksanaan dan mekanisme dengan proses manajemen, perencanaan, mekanisme seleksi/penentuan pelaksana kegiatan, pelaksanaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan, serta tindak lanjut hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pengelola dan pengkoordinir kegiatan secara teknis.

Pelaksanaan Pengelolaan penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IKI, secara umum pengumuman, pengusulan, penyeleksian, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan penilaian keluaran. Semua proses melalui Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian (SIPP) LP2M IKI.

2.1. Tahapan Pelaksanaan LP2M

Dalam melaksanakan kegiatan hibah penelitian internal di Institut Kesehatan Immanuel, LP2M dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pemberian tahap penghargaan yaitu:

2.1.1. Perencanaan

- a. Lembaga penelitian membuat Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis (2023 - 2027) dan didasarkan dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), RIP IKI dan RENSTRA IKI. LP2M merencanakan semua program penelitian untuk mendukung keunggulan IKI di bidang Penelitian
- b. LP2M menyusun Panduan penelitian dengan mengacu pada panduan pelaksanaan yang ada di Kementerian.
- c. LP2M merencanakan skema penelitian mendukung kinerja IKI.

2.1.2. Tahapan Pengumuman

Siklus pengelolaan penelitian diawali dengan LP2M mengumumkan penerimaan usulan penelitian secara daring, Surat ke Fakultas. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku panduan penelitian beserta buku panduan teknis pengusulan. Fakultas menginformasikan penerimaan usulan kepada dosen/peneliti di lingkup kerjanya masing-masing.

2.1.3. Tahapan Pengusulan

Pengajuan usulan dilakukan oleh dosen sesuai dengan alur yang sudah ditentukan. Proses pengusulan sampai disetujui/diverifikasi administrasi kelengkapan administrasi sesuai ketentuan di panduan ini.

2.1.4 Tahapan Seleksi Proposal

Seleksi usulan dilakukan oleh tim penilai dan/atau *reviewer* secara sistem, *reviewer* yang ditunjuk dari internal maupun external Institut Kesehatan Immanuel, penilaian proposal untuk 1 (satu) judul akan dinilai 2 Reviewer yang sudah ditugaskan dari LP2M dengan menyesuaikan bidang keilmuannya Reviewer.

2.1.5. Tahapan Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian diatur dengan ketentuan dalam kontrak penelitian/pengabdian. Proses tandatangan kontrak ke Peneliti/pengusul dengan cara dikirimkan hard copy kontrak ke dosen pengusul, selanjutnya kontrak ukuran kertas A4 80 gram rangkap 2 dan diberi materai 10.000 sejumlah 2 lembar (satu ditempelkan di peneliti lembar pertama dan satu materai lagi di Ketua LP2M di lembar ke dua) selanjutnya ditandatangani diatas materai. Setelah proses tanda tangan semua kontrak di scan oleh LP2M.

Kontrak Penelitian sekurang-kurangnya berisikan:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Nama Pejabat penandatangan kontrak | 8. Pelaporan penelitian |
| 2. Nama Ketua pelaksana kegiatan | 9. Monitoring dan evaluasi |
| 3. Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak | 10. Pajak |
| 4. Dana dan mekanisme pencairan | 11. Kekayaan Intelektual |
| 5. Masa berlaku kontrak | 12. <i>Force majeure</i> |
| 6. Target Luaran | 13. Sanksi |
| 7. Hak dan kewajiban | 14. Sengketa |

2.1.6. Tahapan Monitoring Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh *reviewer*, dan setiap judul peneliti wajib dilakukan monitoring dan evaluasi oleh minimal 2 *reviewer*;
2. Proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Pelaporan Kemajuan dan Pelaporan Akhir;
3. Jika diperlukan dapat dilakukan monitoring lapangan untuk hibah skema tertentu;
4. Peneliti/pengabdian WAJIB menyerahkan Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir pada LP2M sesuai jadwal ditentukan antara lain:
 - a. Log Book;
 - b. Rekapitulasi penggunaan Anggaran yang didapatkan;
 - c. Softcopy laporan kemajuan atau laporan akhir yang telah disahkan LP2M;
 - d. Luaran yang dijanjikan di unggah di link yang disediakan oleh LP2M;
 - e. Hasil monitoring dan evaluasi Akhir tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk keberlanjutan tahun berjalan dan tahun pendanaan berikutnya;

- f. Setiap ketua pengusul wajib melaporkan penggunaan anggaran dan menyimpan bukti- bukti pengeluaran untuk ditunjukkan pada pemeriksa dikemudian hari bila diperlukan pada pemeriksaan oleh lembaga audit eksternal;
- g. Setiap ketua pengusul wajib mengikuti seminar hasil pada tahun terakhir pelaksanaan.

2.1.7. Tahapan Pelaporan Hasil

- a. Ketua pengusul menyusun Laporan sesuai dengan sistematika dan mengabungkan dengan Lembar Pengesahan menjadi satu file dalam Format PDF sesuai template;
- b. Lembar Pengesahan/identitas Laporan, selanjutnya di tanda tangani wajib dengan tinta basah ketua peneliti dan untuk tanda tanganketua LP2M beserta stempel ke Admin LP2M paling akhir 1(satu) hari sebelum batas akhir jadwal pelaporan pada sistem;
- c. Pelaporan kemajuan ketua pelaksana Wajib menandatangani Berita Acara Hasil penelitian di unggah dan diberi nama file berbeda dengan file Laporan Kemajuan, Template Berita Acara;
- d. Peneliti yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan kemajuan, akan berakibat pada penundaan dana, pembatalan pembayaran 30% sisa dana dan tidak diperbolehkan mengajukan hibah penelitian di tahun berikutnya;
- e. Ketua pengusul mengunggah softfile Laporan dan dokumen kelengkapannya yang sudah ditandatangani / disahkan dari LP2M, file yang akan diunggah diberi keterangan filenya ke laman LP2M;
- f. Untuk menghindari masalah pada sistem online yang disebabkan oleh padatnya akses, para peneliti dianjurkan untuk mensubmit proposal dan atau laporan penelitian lebih awal dari batas akhir yang telah ditetapkan.

2.2. Ketentuan Penggunaan Anggaran

Komponen biaya dirinci sesuai dengan keperluan program penelitian, dan mengikuti aturan pada :

Tabel 2.1 Jenis Pengeluaran Anggaran

No.	Jenis Pengeluaran
1	Honor output kegiatan (Honorarium pelaksana non dosen) dan analisis di luar pegawai IKI (maksimal 30%).
2	Belanja Habis Pakai (50–70%)
3	Belanja Perjalanan Penelitian dan Pengabdian (20%)
4	Belanja sewa (20%)

2.3. Ketentuan Umum

- 1) Ketua Pengusul adalah Seluruh dosen IKI;
- 2) Dosen paling rendah magister S2 dengan jabatan akademik asisten ahli sampai Guru Besar memiliki kesempatan untuk mengusulkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan di masing-masing skema;
- 3) Dosen yang purna tugas dengan NIDK pada tahun berjalannya penelitian tidak diperkenankan sebagai ketua tetapi hanya diperkenankan sebagai anggota;
- 4) Semua Usulan Skema Penelitian WAJIB melibatkan Mahasiswa IKI;
- 5) Usulan proposal disemua skema Peneliti di LP2M IKI, wajib ada Surat pernyataan dari Ketua pengusul bahwa isi proposal belum pernah mendapatkan pendanaan dari pihak mana pun sehingga tanda tangan asli yang bersangkutan wajib disertakan, template Surat Pernyataan terlampir;
- 6) Usulan tidak diperbolehkan dengan judul dan atau luaran yang sama dengan tahun sebelumnya. Apabila pengusul terbukti mengusulkan kembali yang telah didanai sebelumnya, maka usulan akan dihentikan dari pendanaan pada tahun anggaran berjalan;
- 7) Setiap proposal yang sudah lolos proses seleksi/didanai diwajibkan untuk melaporkan kemajuan sesuai di kontrak di pertengahan tahun kegiatan penelitian/pengabdian dan pelaporan Akhir kepada LP2M sesuai jadwal yang

sudah ditentukan.

- 8) Hardcopy pelaporan Akhir hanya untuk laporan keuangan 100%. Laporan Akhir kegiatan penelitian wajib diunggah dengan ketentuan sudah lengkap persyaratan administrasinya sesuai template dan sudah ada tandatangan semuanya.
- 9) Pada akhir periode penelitian akan ada laporan akhir (*final report*), serta verifikasi janji target luaran yang dituliskan dalam proposal. Draf artikel (untuk publikasi), dan produk yang dijanjikan harus dilaporkan. Dalam waktu (maksimum) 6 bulan setelah akhir kontrak penelitian, *acceptance* publikasi nasional atau internasional atau luaran lain yang dijanjikan harus sudah dapat diwujudkan;
- 10) *Output* yang dijanjikan harus sudah di-*upload* di link LP2M pada akhir periode penelitian sesuai kontrak;
- 11) Ketua Peneliti yang tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban di poin 10 dan luaran sesuai dengan target skema dan janji luaran dapat dikenai **sanksi, yaitu yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru sampai dipenuhinya output yang dijanjikan**;
- 12) Kegagalan penelitian yang disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*) diselesaikan sesuai kesepakatan antara tim peneliti dan pimpinan unit pengelola (LP2M dan Rektorat);
- 13) Bagi yang pernah menerima pendanaan, sebelum tahun pengajuan diwajibkan melampirkan naskah jurnal yang menjadi tanggungan minimal berstatus under review;
- 14) Pelaporan kemajuan / akhir wajib melaporkan secara lengkap dan benar (sudah ada Lembar pengesahan dan sudah ada tanda tangan Ketua LP2M dan Pengusul) yang diunggah pada laman LP2M, bila tidak selesainya unggah pelaporan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan tidak bisa terproses berikutnya;
- 15) Pelaporan Kemajuan dan Laporan Akhir wajib di unggah di laman LP2m dan wajib di kumpulkan dalam bentuk hardcopy untuk pelaporan ke LP2M.
- 16) Laporan Akhir dan Keuangan 100% diwajibkan dikumpulkan dalam bentuk *hardcopy*;

- 17) Pencairan Anggaran penelitian dilakukan sebanyak dua kali yaitu 75% dan 25%;
- 18) Pencairan Pertama dilakukan selambat – lambatnya dua bulan setelah penandatanganan kontak;
- 19) Pencairan kedua dilakukan jika peneliti sudah memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak;
- 20) Pencairan anggaran dilakukan melalui Bank yang akan ditunjuk dari IKI dengan tata caranya di atur kemudian.
- 21) Seorang dosen hanya diperkenankan mengusulkan:
 - a) 2 (dua) usulan dalam skema hibah penelitian internal, dengan ketentuan (1 (satu) usulan sebagai ketua dan 1 (satu) usulan sebagai anggota atau 2 (dua) usulan sebagai anggota pada setiap periode;
 - b) Usulan yang didanai sebagai Ketua hanya 1 (satu) judul penelitian yang disetujui dan diperbolehkan menjadi anggota saja pada skema di penelitian lainnya.

2.4. Penghargaan dan Sanksi

Institut Kesehatan Immanuel melalui LP2M menetapkan mekanisme pemberian penghargaan untuk setiap prestasi dalam bidang Penelitian dan pengembangan maupun kegiatan penelitian sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas capaian secara sistem.

Sejalan dengan itu, **sanksi** juga diberlakukan kepada team peneliti yang terbukti secara sah dan nyata yang tidak dapat memenuhi target pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disepakati dalam kontrak serta pengusul yang tidak dapat memenuhi kewajiban berupa laporan beserta kelengkapannya dan juga luaran (tidak melaporkan dan mengupload pelaporan sesuai jadwal yang di sistem), maka ketua pengusul selaku penanggungjawab hibah penelitian akan dicabut haknya untuk mengikuti semua skema hibah yang bersifat kompetisi dengan pendanaan yang sama sampai kewajibannya terpenuhi. Sanksi juga akan di berlakukan kepada peneliti yang terbukti secara sah dan terbukti telah melakukan plagiasi penelitian atau pendanaan ganda anggaran penelitian.

Sebagai upaya peningkatan peringkat klasterisasi Perguruan Tinggi, semua Dosen IKI diwajibkan untuk menghasilkan minimal satu publikasi penelitian/tahun dengan ketentuan sebagai penulis utama. Dosen yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut akan diberlakukan **sanksi**: Tidak dilibatkan sebagai pembimbing utama dan pendamping, serta penguji skripsi dan karya tulis ilmiah mahasiswa. Sanksi ini akan di evaluasi kembali oleh Fakultas, LP2M, dan Pimpinan Institut Kesehatan Immanuel.

BAB III

PENELITIAN

Skema hibah penelitian internal yang dikelola di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Kesehatan Immanuel tahun 2023, bersumber dari dana anggaran Penelitian LP2M IKI tahun 2023, sebagai berikut:

1. Hibah Penelitian Pemula (HPP)
2. Hibah Penelitian Unggulan (HPU)

3.1. Hibah Penelitian Pemula (HPP)

3.1.1. Pendahuluan

Penelitian HPP merupakan program penelitian yang memperhatikan *capacity building* dosen muda IKI di lingkungan IKI. Penelitian ini dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan penelitian dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1 hingga TKT 3.

3.1.2. Tujuan

- 1) Mencetak topik penelitian unggulan IKI yang dapat mendukung peta jalan penelitian Institut Kesehatan Immanuel
- 2) Memacu pertumbuhan penelitian yang berkualitas di masing-masing Fakultas
- 3) Membangun kompetensi dosen muda IKI dalam kegiatan penelitian berkualitas;
- 4) Mendorong terciptanya ekosistem kerjasama penelitian antar dosen muda di Fakultas

3.1.3. Ketentuan Skema HPP

- 1) Usulan pembiayaan besarannya skema HPP tahun 2023 maksimal Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 2) Ketua pengusul adalah dosen IKI dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli dengan jenjang pendidikan paling rendah magister atau yang disetarakan sesuai dengan perundangan yang berlaku;
- 3) Tim peneliti terdiri atas seorang ketua dan minimal satu orang anggota dosen;
- 4) Tim peneliti harus melibatkan Dosen sebagai anggota dengan jenjang pendidikan minimal Magister;

- 5) Melibatkan paling sedikit 1 (satu) mahasiswa IKI;
- 6) Peneliti belum pernah mendapat grant/hibah penelitian HPP sebagai ketua paling banyak 2 (dua) kali dan sebagai anggota paling banyak 3 (tiga) kali; dan
- 7) Penelitian ini sifatnya mono year, dan jika penelitiannya menghasilkan output yang baik maka dapat dilanjutkan untuk mengajukan proposal pada tahun berikutnya dan jika tidak menghasilkan output yang dijanjikan akan berimplikasi ditahun berikutnya pada skim yang sama;
- 8) Ketua peneliti harus sebagai *first author* atau *corresponding author*;
- 9) Pembiayaan luaran tambahan untuk HPP di biayai oleh LP2M IKI yang disesuaikan dengan RKRA anggaran Institusi di tahun berjalan.

3.1.4. Luaran Skema HPP

Luaran wajib Skema HPP

1. Publikasi :

- a. 1 (satu) artikel ilmiah dalam jurnal internasional terindeks DOAJ;
atau
- b. Publikasi 1 (satu) artikel ilmiah dalam jurnal nasional minimal Sinta 5
atau 6; atau
- c. Publikasi 1 (satu) artikel ilmiah dalam jurnal ISSN.

2. Wajib HAKI

3.1.5. Indikator Penilaian Usulan

1. Kesesuaian administrasi
2. Rekam Jejak
3. Kualitas Usulan
4. Rasionalitas

3.2. Hibah Penelitian Unggulan (HPU)

3.2.1. Pendahuluan

Penelitian Unggulan merupakan program penelitian yang ditujukan bagi dosen IKI di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel. Penelitian ini dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan penelitian dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1 hingga TKT 6.

3.2.2 Tujuan

- 1) Membangun jejaring kerjasama antar peneliti dalam bidang keilmuan dan minat yang sama, sehingga mampu menumbuhkan kapasitas penelitian institusi dan inovasi teknologi.
- 2) Mendorong terciptanya ekosistem kerjasama penelitian multidisiplin antar dosen IKI.
- 3) Mendorong terciptanya kolaborasi antara peneliti di IKI dan mitra eksternal dengan bidang kepakaran yang berbeda namun memiliki kesamaan dalam peta jalan penelitian besar.

3.2.2. Ketentuan Skema HPU

- 1) Usulan pembiayaan besaran Hibah Penelitian Unggulan maksimal Rp. 15.000.000, - (Lima belas Juta Rupiah)
- 2) Ketua pengusul adalah dosen tetap IKI dengan minimal jenjang pendidikan Magister dengan jabatan fungsional paling rendah lektor;
- 3) Wajib melibatkan paling sedikit 2 (dua) orang mahasiswa IKI;
- 4) Tim pengusul terdiri atas seorang ketua dan anggota 2-3 dosen baik satu keilmuan ataupun lintas disiplin ilmu;
- 5) **Dapat** melibatkan mitra eksternal, minimal satu orang sebagai anggota team peneliti (dosen atau praktisi) dari institusi lain);
- 6) Ketua pengusul tidak sedang menerima hibah penelitian dari sumber lain dengan judul yang sama pada tahun berjalan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- 7) Penelitian ini sifatnya mono year, dan jika penelitiannya menghasilkan output yang baik maka dapat dilanjutkan untuk mengajukan proposal pada tahun berikutnya dan jika tidak menghasilkan output yang dijanjikan akan berimplikasi ditahun berikutnya pada skim yang sama;
- 8) Ketua peneliti yang diperbolehkan mengajukan skema ini diwajibkan telah telah mempublikasi minimal satu artikel di journal internasional dan atau satu publikasi di journal nasional SINTA 1 atau 2 sebagai *first author* atau *corresponding author*.
- 9) Ketua peneliti pada HPU harus sebagai *first author* atau *corresponding author*

3.2.3. Luaran Skema HPU

- 1) Luaran **wajib** skema HPU
 1. Publikasi minimal pada jurnal terindex SINTA 1 atau 2, atau jurnal internasional bereputasi, tidak *discontinued/ cancelled* pada saat accepted, $SJR \geq 0,1$; atau $WoS \geq 0,05$.
 2. HAKI
- 2) Luaran Tambahan Skema HPU
 1. Buku hasil penelitian ber-ISBN; atau
 2. Artikel prosiding yang terindeks pada database bereputasi; atau
 3. Produk teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders*;
 4. Kebijakan (pedoman, regulasi), model, rekayasa sosial; dan Kajian, Pengembangan, dan penerapan Ipteks-Sosbud.

3.2.4. Indikator Penilaian

1. Kesesuaian administrasi
2. Rekam Jejak
3. Kualitas Usulan
4. Rasionalitas

BAB IV

PEDOMAN PENULISAN

4.1. Pedoman Penulisan Proposal Penelitian

Untuk semua skema penelitian tersebut di atas, proposal harus berisi hal-hal seperti yang diuraikan di bawah. Semua proposal harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baku, Format cover dan lembar identitas proposal dapat dilihat pada Lampiran 1. Proposal diajukan ke LP2M dengan rincian sebagai berikut:

A. Identitas Proposal

Bagian ini memuat Judul, nama Ketua Peneliti, Anggota Peneliti (termasuk jumlah mahasiswa yang terlibat), jumlah biaya.

B. Ringkasan Proposal

Ringkasan penelitian menggambarkan isi keseluruhan proposal yang memuat secara singkat: latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.

C. Latar belakang permasalahan

Latar belakang penelitian memuat latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus dan studi kelayakannya. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi keterkaitan skema dengan **Visi Misi Institut Kesehatan Immanuel dan rencana induk penelitian dosen**.

D. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka dengan mengemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti/teknologi yang dikembangkan. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini.

E. Metodologi

Metodologi harus disajikan secara rinci dan jelas sesuai rencana penelitian. Dalam bab metodologi ini juga ditampilkan rancangan penelitian termasuk meliputi tahapan-tahapan penelitian, lokasi penelitian, variabel yang diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta metode dilengkapi diagram alur (*flowchart*) dalam bentuk JPG/PNG.

Metode harus menjelaskan secara utuh tahapan penelitian yang jelas, luaran, indikator capaian yang ditargetkan. Pada bagian ini juga dijelaskan tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

F. Indikator Keberhasilan (Output dan Outcome)

Tuliskan target keberhasilan dari hasil penelitian yang diusulkan secara tegas dan jelas beserta jumlah dari target yang dijanjikan.

Tabel 3.1 Luaran dan Dampak Penelitian

Luaran (<i>output</i>)	Sebutkan jenis luaran penelitian (jurnal, prosiding seminar, prototypes, HaKI dll) dan jumlah yang ditargetkan sesuai justifikasi anggaran penelitian
Dampak (<i>outcome</i>)	Sebutkan target dampak ke dalam dan ke luar IKI

Kegiatan penunjang lainnya seperti presentasi pada *international conference*, pembinaan *peer*, *networking* nasional dan internasional, kemitraan industri dan keterlibatan mahasiswa S1/S2 dan S3 dalam penelitian akan menambah poin penilaian proposal.

G. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal kerja disajikan sedetail mungkin, sesuai tahapan kerja dalam metodologi dalam bentuk tabel dengan selang waktu orde bulan atau minggu. Dalam jadwal juga ditampilkan rencana pelaporan dan sosialisasi hasil penelitian.

Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan/Tahapan	Bulan									Indikator Pencapaian
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Survey										
Pelaksanaan dll										
Membuat artikel										
Dst...										

H. Kesesuaian Peta Jalan (Road Map) Penelitian

Tiap proposal harus menampilkan peta jalan penelitian dosen

I. Usulan Biaya

Komponen biaya dirinci sesuai dengan keperluan program penelitian, dan mengikuti aturan pada :

1. PMK Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
2. RKRA Institut Kesehatan Immanuel Tahun 2023;
3. SK Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor: 09/YPT GKP/VII/2020 tentang Penetapan Standar Biaya dan Tarif di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel.

Belanja Pegawai (Maksimum 20%)

1. Honorarium tidak boleh untuk peneliti
2. Honor bagi mahasiswa, dan tenaga non Pegawai IKI lainnya dicantumkan pada komponen Belanja Jasa.
3. Tarif honor harus mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan PTNBH Institut Kesehatan Immanuel.

Belanja Barang dan atau belanja jasa (maksimum 50-70%)

1. Komponen Belanja Barang dapat mencakup biaya pembelian bahan habis seperti alattulis, bahan percobaan laboratorium dan barang habis kebutuhan penelitian.
2. Biaya yang dicantumkan pada komponen Belanja Barang harus sudah termasuk biaya pajak pembelian barang.
3. Komponen Belanja Jasa mencakup biaya pembayaran jasa pihak ketiga, sewa alat, foto kopi, cetak foto, analisis *sample*, dsb.
4. Biaya yang dicantumkan pada komponen Belanja Jasa harus sudah termasuk biaya pajak (kecuali untuk biaya perjalanan).

Belanja Perjalanan (Maksimum 20%)

Pedoman biaya perjalanan serta pedoman honor tenaga non Pegawai IKI untuk komponen jasa baik untuk tenaga asisten peneliti, mahasiswa, atau tenaga penunjang lainnya harus mengacu kepada SK Tarif di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel yang berlaku

Belanja Sewa (Maksimum 20%)

1. Komponen Belanja Modal mencakup modal yang berkaitan dengan kegiatan penelitian;
2. Biaya yang dicantumkan pada komponen Belanja Modal harus sudah termasuk biaya pajak langsung pembelian modal.

Daftar Pustaka

Daftar pustaka disajikan pada halaman tersendiri dengan format penulisan daftar pustakayang lazim pada makalah ilmiah.

CV Tim Peneliti

Tiap proposal harus mencantumkan Curriculum Vitae (CV) dari peneliti dan hanya memuat rekam jejak selama tiga tahun terakhir yang relevan dengan topik proposal

4.2.Kriteria penilaian substansi proposal

Proposal akan dinilai berdasarkan empat kriteria, sebagai berikut:

a) Nilai Administrasi Proposal

Bagaimana tingkat mutu susunan proposal sesuai template dan atau panduan yang ada? Apakah kelengkapan proposal sesuai dengan yang di persyaratkan?

b) Luasan dampak proposal

Bagaimana keterpaduan proposal penelitian terhadap proses pembelajaran atau pendidikan?

Seberapa jauh proposal meningkatkan prasarana penelitian dan pendidikan seperti fasilitas, instrumen, jaringan, dan kemitraan?

Apa hasil-hasil penelitian akan disebarluaskan untuk meningkatkan pemahaman sains, teknologi, dan seni?

Apa kontribusi penelitian dalam peningkatan integrasi riset dan pengajaran?

Apa manfaat sosial proposal penelitian terhadap masyarakat/pengembangan keilmuan?

Apakah temuan dapat berdampak langsung dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat pengguna?

Sejauh mana keberlanjutan manfaat temuan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat?

c) Target Luaran

Pengusul harus menyatakan target luaran penelitian yang diusulkan. Jenis dan jumlah target luaran yang dijanjikan harus disebutkan. Selain target luaran, dijelaskan jumlah mahasiswa yang terlibat dari setiap strata (D3/S1/S2/S3) beserta judul tentatif/topik tugas akhir/thesis/disertasi yang akan dihasilkan dari penelitian. Diharapkan dari Program penelitian 2023 ini dapat dihasilkan sebanyak mungkin topik Skripsi, Tesis atau Disertasi mahasiswa yang terarah dengan peta jalan penelitian yang ada.

Contoh rincian TKT dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Tabel Tingkat Kesiapan Teknologi

TKT *	<i>Technological Products</i>	TKT SAINTEK*** (Untuk <i>Hard Engineering</i>)	TKT Sosial dan Humaniora
1	<i>Basic principles observed and reported</i>	Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan	Prinsip dasar dari seni telah diobservasi dan dilaporkan
2	<i>Technology concept and/or application formulated</i>	Formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi	Dukungan Data Awal, Hipotesis, Desain & Prosedur Litbang telah dieksplorasi
3	<i>Analytical and experimental critical function and/or characteristic proof-of-Concept</i>	Pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitik dan eksperimental	Metodologi Penelitian /Perancangan/Penciptaan/ penayangan tersusun secara Lengkap
4	<i>Component and/or breadboard validation in laboratory environment</i>	Validasi komponen dalam lingkungan laboratorium	Implementasi proses kreatif kerja studio atau lingkungan laboratorium dalam pengembangan prototipe karya seni
5	<i>Component and/or breadboard validation in relevant environment</i>	Validasi komponen dalam lingkungan yang relevan	Validasi prototipe/ produk /karya seni skala studio (Studio Scale Prototype)
6	<i>System/subsystem model or prototype demonstration in a relevant environment (ground or space)</i>	Demonstrasi model atau prototype sistem/ sub sistem dalam lingkungan yang relevan	Pengujian Lapangan Prototipe/produk/karya seni Skala Studio
7	<i>System prototype demonstration in a space environment</i>	Demonstrasi model atau prototype sistem/ subsistem dalam lingkungan sebenarnya	Pengujian Lapangan Prototipe/ produk/karya seni yang sudah terimplementasi di publik
8	<i>Actual system completed and "flight qualified" through test and demonstration (ground or space)</i>	Sistem telah lengkap dan handal melakukan pengujian dalam lingkungan sebenarnya	Hasil produk/karya seni telah lengkap teruji pada lingkungan sesungguhnya
9	<i>Actual system "flight proven" through successful mission operations</i>	Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan dalam pengoperasian	Hasil produk/karya seni Teruji dan Tersertifikasi

** Diadopsi dari NASA

*** Diambil dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi no 42 tahun 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan No. 603 tahun 2016

d) *Rekam Jejak (Track Record)*

Performansi penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan akan dilihat dari luaran yang pernah dihasilkan. Pengusul yang sebelumnya pernah mendapatkan dana penelitian akan dilihat ketercapaian janji luaran penelitian sebelumnya.

e) Screenshot update SISTER terbaru dan <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh halaman sampul Proposal

**USULAN PENELITIAN
SKEMA HIBAH**

.....

JUDUL PENELITIAN

.....



TIM PENELITIAN (Lengkap dengan Gelarnya)

PROGRAM STUDI

FAKULTAS

LP2M - INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL

TAHUN

Lampiran 2. Identitas Usulan/Proposal

PROPOSAL

HIBAH PENELITIAN

1. Judul :

2. Pengusul

a. Nama Ketua Lengkap :

b. NIP/NIDN :

c. Pangkat/Golongan :

d. Jabatan Fungsional :

e. Fakultas :

f. E-mail, Telp/HP :

g. Biaya yang diusulkan : Rp.

3. Anggota Peneliti Dosen

No	Nama anggota Peneliti	Email/Hp	NIP/NIDN	Institusi/Fakultas
1.				
2.				
3.				

4. Anggota Peneliti Mahasiswa atau Tendik :

No	Nama anggota Peneliti	Email/Hp	Institusi/Fakultas/Prodi
1.			
2.			
3.			

Bandung, / / 20....

Ketua Peneliti

(Nama Lengkap)

NIP/NIK

Lampiran 3. Lembar Pengesahan Proposal

PROPOSAL

HIBAH PENELITIAN

1. Judul :
2. Bidang Unggulan :
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap :
 - b. NIP/NIDN :
 - c. Pangkat/Golongan :
 - d. Jabatan Fungsional :
 - e. Fakultas :
 - f. Program Studi :
 - g. E-mail, Telp/HP :
 - h. Biaya yang diusulkan : Rp.

4. Anggota Peneliti Dosen

No	Nama anggota Peneliti	NIP/NIDN	Institusi / Fakultas	TTD
1.				
2.				
3.				

5. Anggota Peneliti Mahasiswa dan atau Staf Tendik :

No	Nama anggota Peneliti	Institusi/Fakultas	TTD
1.			
2.			

6. Objek penelitian yang di teliti :
7. Lokasi penelitian :
8. Institusi lain yang terlibat :..... (bila ada)

Mengetahui
Ka. LP2M
(.....)
NIP/NIDN

Bandung, 2023
Ketua Peneliti
(.....)
NIP/NIDN

Lampiran 4: Template Substansi Proposal Penelitian

USULAN PENELITIAN

SKEMA HIBAH

.....

JUDUL PENELITIAN

.....



TIM PENELITIAN (Lengkap dengan Gelarnya)

PROGRAM STUDI

FAKULTAS

LP2M - INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL

TAHUN

A. JUDUL USULAN

.....
.....

B. RINGKASAN

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata, diketik dengan jarak baris 1.5 spasi dengan huruf Times New Roman 12. Ringkasan menggambarkan isi keseluruhan proposal yang memuat secara singkat: latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan

Kata_kunci_1; kata_kunci2;.....dst.

BAB I. PENDAHULUAN (tidak lebih dari 500 kata)

A. Latar Belakang.

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang pemilihan topik penelitian yang dilandasi oleh permasalahan penelitian dan keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu gejala/konsep atau dugaan untuk mencapai suatu tujuan. Kemukakan hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya dilakukan penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi keterkaitan skema dengan VMTS IKI, bidang unggulan atau RIP Dosen. Diketik dengan menggunakan kertas A4, batas kiri 4 cm dan batas atas, kanan, dan bawah masing-masing 3 cm, jarak baris 1,5 spasi, dan huruf Times New Roman 12.

B. Perumusan Masalah

Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas disertai dengan pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan, pengujian hipotesis atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian.

C. Tujuan Penelitian

Berisikan tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian yang diajukan. Tujuan dinyatakan dengan pernyataan singkat yang akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Urgensi penelitian menjelaskan mengapa penelitian ini penting dan harus segera dilakukan, dan apakah kontribusi yang akan diberikan oleh penelitian ini.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan sebaiknya mutakhir (maksimum 10 tahun terakhir) dengan mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah yang relevan dan/atau paten terkini. Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan *road map* dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Tinjauan pustaka disesuaikan dengan bidang keilmuan yang diampu.

BAB III. METODE PENELITIAN (tidak melebihi 600 kata)

Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-tahapan penelitian, lokasi penelitian, variabel yang diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu dijelaskan pendekatan yang digunakan proses pengumpulan dan analisis informasi, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian.

BAB IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya.

Luaran (<i>output</i>)	Sebutkan jenis luaran penelitian (jurnal, prosiding seminar, prototypes, HaKI dll) dan jumlah yang ditargetkan sesuai justifikasi anggaran penelitian
Dampak (<i>outcome</i>)	Sebutkan target dampak ke dalam dan ke luar IKI

BAB V. JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian dibuat dalam bentuk tabulasi yang mencakup persiapan penelitian, pelaksanaan, dan pasca penelitian.

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
dst.													

BAB VI. PEMBIAYAAN

Pembiayaan diperinci sesuai dengan kegiatan penelitian yang meliputi:

1. Persiapan

Yang dimaksud dalam biaya persiapan adalah biaya mengurus ijin, mengadakan pertemuan awal antara peneliti utama dan anggota peneliti, menetapkan rencana jadwal penelitian, menetapkan pembagian kerja, dan menyusun usulan penelitian dan kepengurusan *ethical clearance*

2. Pengumpulan Data

Biaya pengumpulan data meliputi biaya desain kuesioner dan alat penelitian lainnya, biaya penggandaan kuesioner, biaya perjalanan, honor pengumpulan data, dan honor mengedit keakuratan data.

3. Pengolahan Data

Berupa biaya pengolahan data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan perangkat lunak statistik maupun manual, sewa alat, bahan habis pakai, biaya analisis data, dan membuat interpretasi hasilnya.

4. Penulisan Laporan Penelitian

Yang termasuk dalam biaya laporan penelitian adalah biaya untuk penyusunan hasil penelitian dalam format laporan penelitian yang terdiri dari laporan kemajuan, laporan akhir penelitian, dan mengubah laporan dalam format jurnal.

5. Penggandaan dan Pengiriman Laporan

Termasuk di dalamnya adalah biaya cetak, penggandaan, penjilidan, dan pengiriman laporan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

LAMPIRAN

Pada lampiran, harus dilampirkan:

- Riwayat hidup ketua dan anggota peneliti
- Surat pernyataan plagiarisme
- Surat kesediaan menjadi anggota peneliti
- Perkiraan usul anggaran penelitian
- Ethical clearance
- SK Peneliti dari Rektor.
- Kontrak penelitian dari LP2M
- Daftar hadir dan berita Acara riset grup.
- Rekam jejak peneliti dalam bentuk screenshot Update Sister Penelitian (publikasi karya) terbaru (contoh **terlampir**) <https://sister.IKI.ac.id/>

No.	Judul	Kategori Kegiatan	Jenis Publikasi	Quartile	Tanggal Terbit	Asal Data	Rubrik BKD	Aksi
01	Effect of Pectin on the Characteristics of Edible Film from Pink Pear Empur (Leihitus warty) Gelatin	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN) internasional terindeks Scopus, IEEE Explore, SPIE	Prosiding seminar internasional		01 November 2021	SISTER	Kategori Kegiatan sesuai dengan PO BKD 2021	   
02	Comparative characteristics of Kagapophytus alchoron from various harvest ages	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN) internasional terindeks pada Scisearch dan Scopus	Prosiding seminar internasional		19 Oktober 2021	SISTER	Kategori Kegiatan sesuai dengan PO BKD 2021	   

Lampiran 5. Rancangan Usulan Biaya

Belanja pegawai (Max. 20%)

No.	Pelaksana Kegiatan	Jumlah Orang	Honor per Jam	Jumlah Jam/Bulan	Jumlah Bulan/Tahun	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Non Dosen					
2.						
3.						
Jumlah total biaya honor (Rp)						

Belanja barang

No.	Peralatan/Bahan	Volume	Satuan	Biaya Satuan(Rp)	Jumlah Biaya(Rp)
1.	Biaya Penerbitan Luaran				
2.					
dst.					
Jumlah total biaya barang (Rp)					

Belanja jasa (50%)

Honor pihak ketiga (Asisten mahasiswa, tenaga penunjang)

No.	Pelaksana Kegiatan	Jumlah Orang	Honor per Jam	Jumlah Jam/Bulan	Jumlah Bulan/Tahun	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Asisten					
2.	Mahasiswa					
3.	Tenaga penunjang					
Jumlah total biaya honor (Rp)						

Perjalanan

No.	Tujuan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.				
2.				
Jumlah total biaya perjalanan (Rp)				

Sewa Alat, Jasa Layanan dan Lain-lain

No.	Nama Alat/Jasa Layanan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.				
2.				
Jumlah total biaya sewa alat, jasa layanan, dll. (Rp)				

Lampiran 6. Sistematika Pelaporan Kemajuan

Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan kemajuan (lampiran 7) kepada LP2M setelah pengumpulan/pengolahan data, setelah kontrak penelitian ditandatangani kedua belah pihak. Laporan kemajuan diserahkan kepada LP2M dalam bentuk hardcopy sebanyak 2 eksemplar, setiap triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Sampul Muka

Sampul muka menggunakan kertas Buffalo dengan warna sesuai dengan ketentuan prodi:

- a. Warna bendera program studi S1 Keperawatan berwarna merah dengan nomor kode RGB (153,0,51) #990033
- b. Warna bendera Profesi Ners berwarna kuning dengan nomor kode RGB (249,188,6) #f98006
- c. Warna bendera program studi S1 Gizi berwarna hijau dengan kode RGB (45,134,45) #2d862d
- d. Warna bendera program studi S1 Kesehatan masyarakat berwarna ungu dengan kode RGB (51,3,99) #33006
- e. Warna bendera program studi D3 Keperawatan berwarna putih dengan kode RGB (255,255,255) #ffffff
- f. Warna bendera program studi D3 Kebidanan berwarna abu-abu dengan kode RGB (153,153,153) #999999
- g. Warna bendera program studi D3 Administrasi Rumah Sakit (ARS) berwarna biru muda dengan kode RGB (0,153,204) #0099cc

B. Halaman Identitas

C. Daftar Isi

D. Ringkasan Laporan Kemajuan (Lampiran 7)

E. Capaian Luaran

F. Rekapitulasi Penggunaan Dana Penelitian (70%)

G. Bukti Luaran yang masih Progres / sudah selesai

H. Dokumentasi

Lampiran 7. Sistematika Pelaporan Kemajuan

Judul Riset	:	
Skema	:	
Ketua Peneliti	:	
Anggota Peneliti	:	

NO	Kegiatan	Waktu		Hasil	Kendala
		Rencana	Pelaksanaan		
1	Tinjauan Pustaka	10 Juli	10 Juli	Ada penambahan dari journal yang menguatkan hipotesa	
2	Uji coba kuesioner	12 – 15 Juli	12 – 15 Juli	Telah dilaksanakan di Puskesmas	
3	Pengumpulan Data	5 Agustus	10 Agustus	Telah terkumpul 50%	Kesulitan ijin penyebaran kuesioner di Puskesmas, sehingga ganti di perumahan

Catatan:

Jenis kegiatan penelitian tidak baku seperti contoh diatas, tapi menyesuaikan dengan kegiatan atau target masing-masing

Bandung,2023

(Ketua Peneliti)

Lampiran 8. Sistematika Laporan Hasil Penelitian

Sampul

Lembar Pengesahan

Lembar Identitas Penelitian

Lembar Pernyataan Keaslian

Abstrak (dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Pembatasan Masalah

1.3. Perumusan Masalah

1.4. Tujuan Penelitian

1.5. Urgensi Penelitian

BAB II. STUDI PUSTAKA/TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Studi Pustaka (penggunaan textbook diminimalkan, penggunaan jurnal/working paper dimaksimalkan)

1.2. Penelitian Terdahulu

1.3. Keterkaitan Penelitian ini dengan Penelitian Sebelumnya

1.4. Kerangka Konsep

1.5. Hipotesis (jika ada)

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

3.2. Definisi Konseptual & Operasional Variabel (Jika menggunakan data primer)

3.3. Instrumen Penelitian (Jika menggunakan kuesioner)

3.4. Populasi dan Sampel

3.5. Metode Pengumpulan data (Jika menggunakan kuesioner)

3.6. Metode Analisis Data

BAB IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.2. Hasil Analisis dan Pembahasan

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

5.2. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR ISTILAH.

Lampiran 9. Lembar Pengesahan Hasil Penelitian

HALAMAN PENGESAHAN

HIBAH PENELITIAN

1. Judul :
2. Bidang Unggulan :
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap :
 - b. NIP/NIDN :
 - c. Pangkat/Golongan :
 - d. Jabatan Fungsional :
 - e. Fakultas :
 - f. Program Studi :
 - g. E-mail, Telp/HP :
 - h. Biaya yang diusulkan : Rp.

4. Anggota Peneliti Dosen

No	Nama anggota Peneliti	NIP/NIDN	Institusi / Fakultas	TTD
1.				
2.				

5. Jumlah Mahasiswa :
6. Lama Penelitian :
7. Jumlah Biaya :
8. Institusi lain yang terlibat :..... (bila ada)

Mengetahui
KUP Program Studi
(.....)
NIP/NIDN

Bandung, 2023
Ketua Peneliti
(.....)
NIP/NIDN

Mengetahui
Ka. LP2M
(.....)
NIP/NIDN

Lampiran 10. Format Surat Pernyataan Orisinalitas Peneliti

SURAT PERNYATAAN KETUA PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP/NIK :

NIDN :

Unit kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:

..... **Judul proposal**.....

yang diusulkan dalam skema Nama Skim untuk tahun anggaran xxx **bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Institut Kesehatan Immanuel.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui

Dekan Fakultas

Bandung,

2023

Yang Menyatakan

Materai

Nama

NIP

Nama

NIP

Mengetahui

Kepala LP2M

Nama

NIP

Lampiran 11. Format Surat Pernyataan Peneliti
SURAT PERNYATAAN PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

Nama Lengkap	:
NIP/NIDN	:
Fakultas	:
Program Studi	:
Status dalam Penelitian	: Ketua / Anggota *)
Nama Lengkap	:
NIP/NIDN	:
Fakultas	:
Program Studi	:
Status dalam Penelitian	: Ketua / Anggota *)
Nama Lengkap	:
NIP/NIDN	:
Fakultas	:
Program Studi	:
Status dalam Penelitian	: Ketua / Anggota *)

Menyatakan bahwa kami secara bersama-sama telah menyusun proposal penelitian yang berjudul

“

_____”

dengan jumlah usulan dana sebesar Rp. _____. Apabila proposal ini disetujui maka kami secara bersama-sama akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian ini sampai tuntas sesuai dengan persyaratan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani bersama sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 2023

Yang Menyatakan

Yang Menyatakan

Nama

Nama

NIP/NIDN

NIP/NIDN

NB. *) Coret yang tidak perlu

Lampiran 12. Capaian Luaran

Judul :

Skema :

Topik Unggulan :

Nama Ketua :

NIDN/NIP :

Jabatan Fungsional :

Fakultas :

Prodi

Nomor HP :

Email :

Target Penelitian/pengabdian yang dijanjikan Luaran Wajib

1.

2.

Realisasi Capaian Luaran Wajib Penelitian/pengabdian

No	Jenis Luaran	Waktu Pelaksanaan	Progres Luaran	Judul Luaran
1				
2				

Luaran Tambahan Penelitian/pengabdian :

1.

2.

Realisasi Capaian Luaran Tambahan Penelitian/pengabdian

No	Jenis Luaran	Waktu Pelaksanaan	Progres Luaran	Judul Luaran
1				
2				
3				

Bandung, Tanggal-Bulan-2023

Ketua Peneliti

(.....)

Lampiran 13. Rekapitulasi Penggunaan / Kemajuan

Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana

Tahun Anggaran 2023

Judul Penelitian :

Ketua Peneliti :

NIDN/NIP :

Fakultas :

Uang Yang diterima

Jumlah Rp.

Penggunaan Rp.

Sisa Rp.

i. Rekapitulasi Biaya Yang Disetujui

No	Uraian	Jumlah	
		Rupiah	%
1	Honorarium		
2	Bahan Habis Pakai		
3	Perjalanan		
4	Sewa		
	Jumlah		

ii. Rincian Biaya Yang Disetujui

1. Honorarium

No	Bahan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rupiah)
1.				
	Jumlah Biaya			

2. Bahan Habis Pakai

No	Jenis	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rupiah)
1				
	Jumlah Biaya			

3. Perjalanan

No	Tujuan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rupiah)
1				
	Jumlah			

4. Sewa

No	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rupiah)
1				
	Jumlah			

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun
Ketua Peneliti,

Tanda Tangan

Lampiran 14. Curriculum Vitae

RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)

IDENTITAS DIRI	
Nama	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
NIDN/NIP	:
Fakultas	:
Program Studi	:
Jabatan Fungsional	:
Tempat Bekerja	:
Telp	:
Alamat Rumah	:
Telp/Hp	:

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi	Tahun Lulus

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Nama Organisasi	Jabatan/Jenjang Keanggotaan

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi

DAFTAR PENELITIAN INTERNASIONAL

No	Nama penelitian	Deskripsi penelitian	Institusi pemberi dana/institusi partner	Tahun	Nama partner	Jumlah Dana

DAFTAR PENELITIAN NASIONAL

No	Penelitian	Tahun	Skema Penelitian	Jumlah Dana	Posisi Ketua / Anggota

DAFTAR PENELITIAN INTERNAL IKI

No	Penelitian	Tahun	Jumlah Dana	Posisi Ketua / Anggota

DAFTAR PENGABDIAN

No	Judul Pengabdian	Tahun	Sumber Dana	Jumlah Dana	Posisi Ketua / Anggota

Data Luaran 3 tahun terakhir

Disesuaikan dengan data yang tersedia dari masing-masing dosen

PUBLIKASI JURNAL										
No	Nama Dosen (Ketudukan Anggota)	Nama Jurnal	Jenis Jurnal* (isi menurut no urut)	Judul	ISSN	VOL	NO	Halaman (...s/d...)	URL (http://...)	Tahun
1										
2										
Dst										

* Keterangan :

1. Jurnal Internasional (terindex scopus)
2. Jurnal Internasional terindex (non scopus)
3. Jurnal Nasional Terakreditasi
4. Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi(mempunyai ISSN)

PEMAKALAH FORUM ILMIAH

No	Nama Dosen (Ketua dan Anggota)	Nama Forum	Jenis Forum* (isi menurut no urut)	Judul Makalah	Nama Forum	Institusi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Status** (isi menurut no urut)	Tahun
1										
2										
Dst										

Keterangan

*) : 1. Internasional

2. Nasional

3. Regional

**) : 1. Pemakalah Biasa

2. Invited/Keynote Speaker

BUKU AJAR / TEKS

No	Nama Dosen (Ketua dan Anggota)	Judul Buku Ajar/Teks	ISBN	Jumlah Halaman	Penerbit	Tahun
1						
dst						

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

No	Nama Dosen (Ketua dan Anggota)	Judul HKI	Jenis HKI* (isi menurut no urut)	Nomor Pendaftaran	Status (Terdaftar atau Granted) pilih salah satu	Tahun
1						
dst						

*) Keterangan

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|---|
| 1. Paten | 4. Merek Dagang | 7. Indikasi Geografis |
| 2. Paten Sederhana | 5. Rahasia Dagang | 8. Perlindungan Varietas Tanaman |
| 3. Hak Cipta | 6. Desain Produksi Industri | 9. Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu |

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

-----, -----20...

Yang Menyatakan,

(.....)

Lampiran 15. Lembar Pernyataan Keasliaan

PERNYATAAN KEASLIAAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP/NIK :

NIDN :

Unit kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian saya dengan judul:

.....

yang diusulkan dalam skema **Nama Skim** untuk tahun anggaran xxx **merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliaannya.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Institut Kesehatan Immanuel.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Bandung, 2023

Yang Menyatakan

Materai

Nama

NIP

Lampiran 16. Pedoman Penilaian Hibah Penelitian

Nama Ketua Peneliti :

Anggota Peneliti :

Skema Hibah :

Judul Usulan Penelitian :

Tahap yang dinilai

1. Proposal Penelitian

NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
1.	Latar Belakang	Ketajaman perumusan	20		
2.	Tinjauan Pustaka	Relevansi, kemutakhiran, dan penyusunan daftar pustaka	10		
3.	Kelayakan Penelitian	Ketepatan metode, kesesuaian jadwal, kesesuaian keahlian personalia, kewajaran biaya & sarana dan prasarana	15		
4.	Rekam Jejak (track record) peneliti	Keterkaitan penelitian dengan latar belakang keilmuan dan pengalaman peneliti	15		
5.	Potensi tercapainya luaran	Proses teknologi/ TKT /produk, Publikasi, HKI, Buku Ajar, dll Pengembangan & penerapan Ipteks-sosbud	20		
JUMLAH			80		

2. Desiminasi

NO	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
1.	Penyajian uraian fakta	10		
2.	Pengetahuan yang berkaitan dengan substansi penelitian	10		
JUMLAH		20		

Rentang Skor : 1 -10

Nilai Total = (Nilai Naskah + Nilai Desiminasi) * 100%

Kriteria :

<50 % : Tidak disetujui dengan alasan

50 -75 % : Disetujui dengan revisi.....

>75 % : Disetujui

Komentar Tim Penilai:

Bandung,

2023

Tim Penilai 1/2/3)*

.....

Lampiran 17. Format Masukan Tim Reviewer

MASUKAN TIM REVIWER

No	Komponen	Masukan
1	Pendahuluan a. Perumusan Masalah b. Tujuan Penelitian	
2	Kajian Pustaka a. Relevansi b. Pengacuan Referensi c. Pemutakhiran dan Keaslian Sumber	
3	Metodologi Penelitian a. Kesesuaian dengan Masalah b. Ketepatan Rancangan c. Ketepatan Instrumen	
4	Analisa Hasil dan Pembahasan a. Kesesuaian dengan Tujuan b. Kedalaman analisis c. Mutu Temuan	
5	Simpulan dan Saran a. Sesuai dengan tujuan b. Rekomendasi sesuai dengan hasil	
6	Daftar Pustaka a. Kesesuaian dengan pedoman b. Daftar pustaka 10 tahun terakhir	
7	Umum a. Bahasa b. Format	

Catatan:

Kota, Tanggal bulan tahun

Penilai/Reviewer

(Nama Jelas)

Lampiran 18. Kontrak Hibah Penelitian

KOP SURAT

SURAT PERJANJIAN KONTRAK HIBAH PENELITIAN

Nomor:

Pada hari ini, tanggal, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. (Nama Lengkap dan Gelar Kepala Bagian LP2M Institut Kesehatan Immanuel), dalam hal ini bertindak atas nama Kepala Bagian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Kesehatan Immanuel selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. (Nama Lengkap dan Gelar Peneliti Utama), dalam hal ini bertindak atas nama peneliti selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

Pasal 1

Judul Penelitian

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul:

.....
.....

Pasal 2

Personalia Penelitian

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Peneliti Utama :
2) Anggota Peneliti : (1)
(2)

Pasal 3

Waktu, Biaya Penelitian, dan Cara Pembayaran

- (1) Waktu penelitian adalah bulan, terhitung tanggal sampai dengan
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada pos Anggaran LP2M Tahun.....dengan nilai kontrak sebesar Rp.....
(.....)
- (3) Pembayaran dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama 70 persen sebesar Rp
(.....) setelah ditandatanganinya kontrak penelitian oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua 30 persen sebesar Rp.....(.) setelah pihak kedua menyerahkan Laporan Penelitian kepada pihak pertama disertai dengan berita acara.

Pasal 4

Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain;
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain;
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri;
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada LP2M Institut Kesehatan Immanuel.

Pasal 5

Pemantauan Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan penelitian dijadwalkan mulai minggu ke 15.

Pasal 6

Laporan Hasil Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal(minggu ke 18 setelah ditandatanganinya kontrak penelitian) sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (2) Laporan hasil penelitian dicetak di atas kertas A4, sampul warna sesuai dengan program studi masing-masing dan di bagian bawah sampul muka ditulis: Dibiayai oleh Institut Kesehatan Immanuel dengan Kontrak Penelitian Nomor:.....
- (3) Berkas-berkas Laporan hasil penelitian yang harus diserahkan meliputi:
 - a. Hardcopy Laporan hasil penelitian yang terdiri dari:
 - (I) Laporan Hasil Penelitian,
 - (II) Naskah Publikasi format jurnal
 - b. Laporan hasil penelitian dibuat rangkap 2 (dua) eksemplar dengan perincian:
 1. eks. untuk perpustakaan Institut Kesehatan Immanuel, dan 1 eks. untuk LP2M Institut Kesehatan Immanuel
 - c. Naskah publikasi dalam format jurnal sebanyak 2 eksemplar yang terpisah dari laporan akhir hasil penelitian. Naskah publikasi tersebut (dalam bentuk hardcopy dan softcopy) ini disiapkan untuk publikasi di jurnal sesuai luaran yang di targetkan (jurnal terakreditasi nasional dan atau internasional)
 - d. Soft file berisi file laporan lengkap dan naskah publikasi sebanyak 1 file.

Pasal 7

Seminar Hasil Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA wajib menyelenggarakan Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan secara terbuka bagi dosen dan mahasiswa Institut Kesehatan Immanuel selambat-lambatnya 2 minggu setelah penyerahan laporan akhir penelitian.
- (2) Ketua Peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar hasil penelitian.

Pasal 8

Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Penelitian

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik peneliti yang bersangkutan. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut.

- (1) Barang atau alat berupa cartridge, printer, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian selama masih dapat menggunakan fasilitas Institut Kesehatan Immanuel.
- (2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, cassette, dan sejenisnya yang merupakan software, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik peneliti.
- (3) Software dan/atau Hardware yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian.
- (4) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti;

- (2) PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 2 (dua) bulan setelah waktu yang ditentukan;
- (3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Tim Riset dengan cara:
- (a) mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau
 - (b) dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

Pasal 10

Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,

Nama Jelas

Kota, tanggal, bulan, tahun

PIHAK KEDUA,

Nama Jelas



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL

2023